



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2012**

TENTANG

**KUALITAS PIUTANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENYISIHAN
PIUTANG TIDAK TERTAGIH DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset;
 - b. bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
 - c. bahwa untuk menyajikan piutang Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Piutang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Menteri Negara / Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 27.A Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KUALITAS PIUTANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DI KABUPATEN PACITAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.
4. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah daerah yang dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
7. Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Bupati menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
8. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

BAB II KUALITAS PIUTANG

Pasal 2

- (1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala SKPD Wajib:
 - a. Menilai Kualitas Piutang Daerah;
 - b. Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang Daerah yang telah disisihkan senantiasa dapat di realisasikan.
- (3) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Jatuh tempo piutang;
 - b. Upaya penagihan.

Pasal 3

- (1) Kualitas Piutang Daerah di tetapkan dalam 4 golongan, yaitu:
 - a. Kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas di ragukan; dan
 - d. Kualitas macet.
- (2) Penilaian kualitas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Daerah pada tanggal laporan keuangan.

Pasal 4

- (1) Penggolongan Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan dari 0 (nol) Bulan sampai dengan 6 (enam) Bulan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu diatas 6 (enam) Bulan sampai dengan 2 (dua) Tahun setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - c. Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu diatas 2 (dua) Tahun sampai dengan 3 (tiga) Tahun setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - d. Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan:
 - 1) Dalam jangka waktu diatas 3 (tiga) Tahun setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau;
 - 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

BAB III
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 5

- (1) Penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan atas dasar persentase penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Persentase penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 5‰ (Lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - d. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet.

Pasal 6

- (1) Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat tertagih;
- (2) Penyajian piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Informasi tentang akun penyisihan piutang tidak tertagih akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian saldo penyisihan piutang yang terdiri dari:
 - a. Jumlah piutang awal;
 - b. Jumlah penyisihan;
 - c. Dasar penyisihan; dan
 - d. Informasi lainnya.

BAB IV
RESTRUKTURISASI

Pasal 8

Kepala SKPD dapat melakukan Restrukturisasi terhadap Debitur sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan dalam hal :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Pasal 9

- (1) Kualitas piutang daerah setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh kepala SKPD:

- a. Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang daerah sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
 - b. Tidak berubah, apabila piutang daerah yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.
- (2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas piutang daerah yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi

BAB V PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

PASAL 10

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan atau pengurangan jumlah piutang daerah akibat pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah piutang Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

Setiap akhir tahun anggaran kepala SKPD harus melaporkan perkembangan kualitas Piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah guna penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 9 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- a. Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang daerah sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
 - b. Tidak berubah, apabila piutang daerah yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.
- (2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas piutang daerah yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi

BAB V PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

PASAL 10

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan atau pengurangan jumlah piutang daerah akibat pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah piutang Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

Setiap akhir tahun anggaran kepala SKPD harus melaporkan perkembangan kualitas Piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah guna penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 9 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH 9


Ir. MULYONO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19571017 198303 1 014